

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak angkat memiliki hak untuk mewaris dalam perkawinan campuran jika mendapatkan penetapan pengadilan terhadap pengangkatan tersebut. Penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga terutama pada hal mewaris. Ketentuan pewarisan bagi anak tersebut didasarkan pada hukum yang berlaku berdasar pada kewarganegaraan ayah dan ibu. Hal tersebut disebabkan pada saat ini belum ada aturan khusus mengenai pewarisan perkawinan campuran sehingga pewarisan masih dilakukan berdasar pada obyek waris dan prinsip nasionalitas pada Hukum Perdata Internasional Indonesia. Perwalian yang diberikan kepada anak angkat bila kedua orang tua dalam perkawinan campuran telah meninggal dunia dibatasi oleh keluarga, saudara atau orang lain berkewarganegaraan dan berdomisili Indonesia sehingga keluarga atau saudara yang berkewarganegaraan asing tidak dapat menjadi wali.
2. Perlindungan hukum anak angkat dalam hal mewaris terkait perkawinan campuran dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan atas pengangkatan anak dan melakukan perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta. Perlindungan represif dilakukan pada saat terjadi konflik adalah dengan disimpannya terlebih dahulu harta di pengadilan sampai ada putusan mengenai pihak yang berhak. Anak angkat dapat mempertahankan haknya atas harta yang diwariskan dengan menggunakan hak – hak yang dimilikinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil temuan serta pembahasan, penulis hendak mengajukan beberapa saran, yaitu :

1. DPR RI

Kerapnya dilaksanakan perkawinan campuran di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman membutuhkan suatu produk hukum yang mengatur mengenai ketentuan hukum terhadap harta perkawinan, salah satunya adalah dalam hal pewarisan. Belum ada suatu produk hukum yang secara spesifik menjelaskan mengenai ketentuan dalam pewarisan perkawinan campuran terlebih dalam suatu kasus dimana terdapat pengangkatan anak pada perkawinan tersebut. Dengan adanya suatu produk hukum mengenai pewarisan dalam perkawinan campuran memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, terutama bagi ahli waris yang ditinggalkan.

2. Masyarakat Indonesia

Adanya unsur asing dalam perkawinan campuran menimbulkan beberapa akibat hukum pada perkawinan yang berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Sebelum dilaksanakannya perkawinan campuran, perlu diketahui konsekuensi yang akan ditimbulkan beserta dengan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, terutama ketika ingin melaksanakan pengangkatan anak. Dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi yang ditimbulkan dapat meminimalisir akibat – akibat hukum yang merugikan terutama dalam hal pewarisan